



P U T U S A N

No.1557/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama : **SUPRIYADI alias IDIL**
Tempat Lahir : Jakarta
Umur / tanggal lahir : 01 Maret 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jl. Pesanggrahan IX Kel. Pademangan Timur Kec.
Pademangan Jakarta Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Dagang
Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2017 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Oktober 2017 sampai dengan 14 November 2017;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 14 Desember 2017;
4. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 02 Januari 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2018.
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Andi Enny, S.H., Penasehat Hukum POSBAKUM Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan Penetapan Hakim Nomor : 1557/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr tanggal 30 Januari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca;

Hal.1 dari 19 halaman Putusan No.1557/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1557/Pid.Sus / 2017/PN.Jkt.Utr., tanggal 19 Desember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1557/Pen.Sus/2017/PN.Jkt.Utr., tanggal 21 Desember 2017 tentang Penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca dan memperhatikan Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum No. Reg.Perk : PDM-949/JKTUT/2017, yang dibacakan pada persidangan hari Selasa, tanggal 27 Maret 2017 yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRIYADI alias IDIL**, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam dalam dakwaan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUPRIYADI alias IDIL** berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan;
3. Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 16 (enam belas) bungkus kertas coklat ukuran kecil berisi daun ganja kering dengan berat brutto 76,71 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik hitam berisi biji tanaman ganja dengan berat brutto 40,59 gram;
 - 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berukuran besar berisi daun ganja kering dengan berat brutto 107,45 gram;
 - 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat berukuran sedang berisi daun ganja kering dengan berat brutto 72,97 gram;
 - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya berisi 2 (dua) lingting kertas warna putih berisi daun ganja kering dengan berat brutto 1,12 gram;

Hal.2 dari 19 halaman Putusan No.1557/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat kecil berisi daun ganja kering dengan berat brutto 5,26 gram;
Atau berat netto total 2,72,480 gram, dengan sisa pemeriksaan laboratorium berat netto total 270,5636 gram;
- 1 (satu) buah Tas ransel warna hijau ungu;
- 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut diatas, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon hukuman seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menguraikan tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa juga menerangkan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan yang disusun sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **SUPRIYADI alias IDIL**, pada hari Jum'at tanggal 15 September 2017, sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2017 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2017, bertempat di Jl. Pesanggrahan IX Kel. Pademangan Timur Kec. Pademangan Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal saat Sdr. LUKMAN RIYANTO yang merupakan anggota Polsek Pademangan yang sedang piket Reskrim Polsek Pademangan kemudian pada hari Jum'at tanggal 15 September 2017, sekira pukul 21.00 Wib mendapatkan informasi ada seseorang yaitu terdakwa SUPRIYADI alias IDIL sering melakukan transaksi narkotika jenis daun ganja di sebuah rumah kontrakan di Jl. Pesanggrahan IX Kel. Pademangan Timur Kec. Pademangan Jakarta Utara. Kemudian atas informasi tersebut Sdr. LUKMAN RIYANTO langsung menuju tempat dimaksud dan mencari rumah kontrakan terdakwa di

Hal.3 dari 19 halaman Putusan No.1557/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Pesanggrahan IX yang selanjutnya Sdr. LUKMAN RIYANTO langsung masuk ke dalam rumah kontrakan terdakwa.

Bahwa saat itu terdakwa berada di dalam rumah kontrakan yang kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik hitam berisi biji tanaman ganja dengan berat brutto 40,59 gram, 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berukuran besar berisi daun ganja kering dengan berat brutto 107,45 gram, 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat berukuran sedang berisi daun ganja kering dengan berat brutto 72,97 gram, 16 (enam belas) bungkus kertas coklat ukuran kecil berisi daun ganja kering dengan berat brutto 76,71 gram, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya berisi 2 (dua) liting kertas warna putih berisi daun ganja kering dengan berat brutto 1,12 gram, 1 (satu) bungkus kertas coklat kecil berisi daun ganja kering dengan berat brutto 5,26 gram yang disimpan di dalam tas ransel warna hijau ungu serta 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam. Atas ditemukannya barang bukti tersebut kemudian Sdr. LUKMAN RIYANTO menghubungi Sdr. HADI SANTOSO dan Sdr. MOCHTAR WIBOWO yang merupakan anggota Polsek Pademangan untuk kemudian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa.

Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari Sdr. ALI (belum tertangkap) pada hari Kami stanggal 14 September 2017 sekira jam 18.00 WIB di Terminal Pasar Senen, Jakarta Pusat sebanyak 5 garis seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang selanjutnya terdakwa membaginya dalam bungkus kecil-kecil untuk dijual kembali. Terdakwa telah menjual 2 (dua) garis seharga Rp 2.500.00,- (dua juta rupiah) dan mendapatkan keuntungan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN No.417 AI/IX/2117/Balai Lab Narkoba tanggal 27 September 2017 dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan bahan/daun ganja dengan berat netto 62,8329 gram, sisa pemeriksaan laboratorium berat netto 62,5914 gram;
2. 2 (dua) bungkus besar kertas warna coklat berisikan bahan/daun ganja dengan berat netto seluruhnya 86,0000 gram, sisa pemeriksaan laboratorium berat netto seluruhnya 85,4000 gram;
3. 3 (tiga) bungkus sedang kertas warna coklat berisikan bahan/daun ganja dengan berat netto seluruhnya 58,9661 gram, sisa pemeriksaan laboratorium berat netto seluruhnya 58,7102 gram;

Hal.4 dari 19 halaman Putusan No.1557/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 16 (enam belas) bungkus kecil kertas warna coklat berisikan bahan/daun ganja dengan berat netto seluruhnya 59,5251 gram, sisa pemeriksaan laboratorium berat netto seluruhnya 59,1801 gram;
5. 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun ganja dengan berat netto 0,7950 gram, sisa pemeriksaan laboratorium berat netto 0,7046 gram;
6. 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun ganja dengan berat netto 0,1245 gram, sisa pemeriksaan laboratorium berat netto 0,0764 gram;
7. 1 (satu) bungkus kecil kertas warna coklat berisikan bahan/daun ganja dengan berat netto 4,0044 gram, sisa pemeriksaan laboratorium berat netto 3,9009 gram;

Berat netto total 272,480 gram, sisa pemeriksaan laboratorium berat netto total 270,5636 gram, adalah benar positif mengandung Ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 UURI No. 35 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa izin atau dari Kementerian Kesehatan RI atau pihak berwenang lainnya serta tidak berhubungan dengan profesi terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **SUPRIYADI alias IDIL**, pada hari Jum'at tanggal 15 September 2017, sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2017 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2017, bertempat di Jl. Pesanggrahan IX Kel. Pademangan Timur Kec. Pademangan Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal saat Sdr. LUKMAN RIYANTO yang merupakan anggota Polsek Pademangan yang sedang piket Reskrim Polsek Pademangan kemudian pada hari Jum'at tanggal 15 September 2017, sekira pukul 21.00 Wib mendapatkan informasi ada seseorang yaitu terdakwa SUPRIYADI alias IDIL sering melakukan transaksi narkotika jenis daun ganja di sebuah rumah

Hal.5 dari 19 halaman Putusan No.1557/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan di Jl. Pesanggrahan IX Kel. Pademangan Timur Kec. Pademangan Jakarta Utara. Kemudian atas informasi tersebut Sdr. LUKMAN RIYANTO langsung menuju tempat dimaksud dan mencari rumah kontrakan terdakwa di Jl. Pesanggrahan IX yang selanjutnya Sdr. LUKMAN RIYANTO langsung masuk ke dalam rumah kontrakan terdakwa.

Bahwa saat itu terdakwa berada di dalam rumah kontrakan yang kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik hitam berisi biji tanaman ganja dengan berat brutto 40,59 gram, 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berukuran besar berisi daun ganja kering dengan berat brutto 107,45 gram, 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat berukuran sedang berisi daun ganja kering dengan berat brutto 72,97 gram, 16 (enam belas) bungkus kertas coklat ukuran kecil berisi daun ganja kering dengan berat brutto 76,71 gram, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya berisi 2 (dua) liting kertas warna putih berisi daun ganja kering dengan berat brutto 1,12 gram, 1 (satu) bungkus kertas coklat kecil berisi daun ganja kering dengan berat brutto 5,26 gram yang disimpan di dalam tas ransel warna hijau ungu serta 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam. Atas ditemukannya barang bukti tersebut kemudian Sdr. LUKMAN RIYANTO menghubungi Sdr. HADI SANTOSO dan Sdr. MOCHTAR WIBOWO yang merupakan anggota Polsek Pademangan untuk kemudian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa.

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN No.417 AI/IX/2117/Balai Lab Narkoba tanggal 27 September 2017 dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan bahan/daun ganja dengan berat netto 62,8329 gram, sisa pemeriksaan laboratorium berat netto 62,5914 gram;
2. 2 (dua) bungkus besar kertas warna coklat berisikan bahan/daun ganja dengan berat netto seluruhnya 86,0000 gram, sisa pemeriksaan laboratorium berat netto seluruhnya 85,4000 gram;
3. 3 (tiga) bungkus sedang kertas warna coklat berisikan bahan/daun ganja dengan berat netto seluruhnya 58,9661 gram, sisa pemeriksaan laboratorium berat netto seluruhnya 58,7102 gram;
4. 16 (enam belas) bungkus kecil kertas warna coklat berisikan bahan/daun ganja dengan berat netto seluruhnya 59,5251 gram, sisa pemeriksaan laboratorium berat netto seluruhnya 59,1801 gram;

Hal.6 dari 19 halaman Putusan No.1557/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun ganja dengan berat netto 0,7950 gram, sisa pemeriksaan laboratorium berat netto 0,7046 gram;
6. 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun ganja dengan berat netto 0,1245 gram, sisa pemeriksaan laboratorium berat netto 0,0764 gram;
7. 1 (satu) bungkus kecil kertas warna coklat berisikan bahan/daun ganja dengan berat netto 4,0044 gram, sisa pemeriksaan laboratorium berat netto 3,9009 gram;

Berat netto total 272,480 gram, sisa pemeriksaan laboratorium berat netto total 270,5636 gram, adalah benar positif mengandung Ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 UURI No. 35 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tanpa izin atau dari Kementerian Kesehatan RI atau pihak berwenang lainnya serta tidak berhubungan dengan profesi terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menguraikan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ataupun Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut diatas, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya dipersidangan, masing-masing :

LUKMAN RIYANTO yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini dalam kasus tindak pidana tanpak hak melawan hukum melakukan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari: Jumat, tanggal 15 September 2017 sekitar pukul 21.00 Wib di Jalan Pesanggrahan IX Kelurahan Pademangan Timur Kecamatan Pademangan Jakarta Utara;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi masyarakat sekitar yang menerangkan bahwa di Jalan Pesanggrahan IX Kelurahan Pademangan Timur Kecamatan Pademangan Jakarta Utara sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika;

Hal.7 dari 19 halaman Putusan No.1557/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas informasi tersebut saksi bersama dengan anggota tim yang lain melakukan pemantauan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu memiliki gerak gerik yang mencurigakan;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus kertas coklat ukuran kecil berisi daun ganja kering dengan berat brutto 76,71 gram, 1 (satu) bungkus plastik hitam berisi biji tanaman ganja dengan berat brutto 40,59 gram, 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berukuran besar berisi daun ganja kering dengan berat brutto 107,45 gram, 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat berukuran sedang berisi daun ganja kering dengan berat brutto 72,97 gram, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya berisi 2 (dua) lingting kertas warna putih berisi daun ganja kering dengan berat brutto 1,12 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat kecil berisi daun ganja kering dengan berat brutto 5,26 gram, 1 (satu) buah Tas ransel warna hijau ungu, 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam yang disimpan didalam tas ransel Terdakwa;
- Bahwa dari interogasi yang saksi lakukan bersama dengan tim, Terdakwa mengaku mendapatkan narkoba tersebut dari ALI dengan cara membelinya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk lima garis ganja;
- Bahwa narkoba tersebut dipergunakan Terdakwa untuk dijual kembali dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dan dari hasil penjualan narkoba tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa dalam menjual narkoba tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

HADI SANTOSO yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini dalam kasus tindak pidana tanpa hak melawan hukum melakukan penyalahgunaan narkoba;

Hal.8 dari 19 halaman Putusan No.1557/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari: Jumat, tanggal 15 September 2017 sekitar pukul 21.00 Wib di Jalan Pesanggrahan IX Kelurahan Pademangan Timur Kecamatan Pademangan Jakarta Utara;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi masyarakat sekitar yang menerangkan bahwa di Jalan Pesanggrahan IX Kelurahan Pademangan Timur Kecamatan Pademangan Jakarta Utara sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika;
 - Bahwa atas informasi tersebut saksi bersama dengan anggota tim yang lain melakukan pemantauan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu memiliki gerak gerak yang mencurigakan;
 - Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus kertas coklat ukuran kecil berisi daun ganja kering dengan berat brutto 76,71 gram, 1 (satu) bungkus plastik hitam berisi biji tanaman ganja dengan berat brutto 40,59 gram, 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berukuran besar berisi daun ganja kering dengan berat brutto 107,45 gram, 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat berukuran sedang berisi daun ganja kering dengan berat brutto 72,97 gram, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya berisi 2 (dua) lingting kertas warna putih berisi daun ganja kering dengan berat brutto 1,12 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat kecil berisi daun ganja kering dengan berat brutto 5,26 gram, 1 (satu) buah Tas ransel warna hijau ungu, 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam yang disimpan didalam tas ransel Terdakwa;
 - Bahwa dari interogasi yang saksi lakukan bersama dengan tim, Terdakwa mengaku mendapatkan narkotika tersebut dari ALI dengan cara membelinya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk lima garis ganja;
 - Bahwa narkotika tersebut dipergunakan Terdakwa untuk dijual kembali dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dan dari hasil penjualan narkotika tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;
 - Bahwa dalam menjual narkotika tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

Hal.9 dari 19 halaman Putusan No.1557/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari: Jumat, tanggal 15 September 2017 sekitar pukul 21.00 Wib di Jalan Pesanggrahan IX Kelurahan Pademangan Timur Kecamatan Pademangan Jakarta Utara;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus kertas coklat ukuran kecil berisi daun ganja kering dengan berat brutto 76,71 gram, 1 (satu) bungkus plastik hitam berisi biji tanaman ganja dengan berat brutto 40,59 gram, 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berukuran besar berisi daun ganja kering dengan berat brutto 107,45 gram, 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat berukuran sedang berisi daun ganja kering dengan berat brutto 72,97 gram, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya berisi 2 (dua) lingting kertas warna putih berisi daun ganja kering dengan berat brutto 1,12 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat kecil berisi daun ganja kering dengan berat brutto 5,26 gram, 1 (satu) buah Tas ransel warna hijau ungu, 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam yang disimpan didalam tas ransel Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari ALI dengan cara membelinya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk lima garis ganja;
- Bahwa setelah mendapatkan narkotika tersebut Terdakwa membagi-baginya menjadi beberapa bagian kecil untuk dijual kembali kepada pemesan;
- Bahwa maksud Terdakwa menjual narkotika tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan dari hasil penjualan narkotika tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa dalam menjual narkotika tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari;

Hal.10 dari 19 halaman Putusan No.1557/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 16 (enam belas) bungkus kertas coklat ukuran kecil berisi daun ganja kering dengan berat brutto 76,71 gram, 1 (satu) bungkus plastik hitam berisi biji tanaman ganja dengan berat brutto 40,59 gram, 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berukuran besar berisi daun ganja kering dengan berat brutto 107,45 gram, 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat berukuran sedang berisi daun ganja kering dengan berat brutto 72,97 gram, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya berisi 2 (dua) lingting kertas warna putih berisi daun ganja kering dengan berat brutto 1,12 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat kecil berisi daun ganja kering dengan berat brutto 5,26 gram, 1 (satu) buah Tas ransel warna hijau ungu, 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam;
Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan dibenarkan dan diakui oleh terdakwa;
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tersurat dalam berita acara persidangan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sehingga menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan putusan ini ;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari: Jumat, tanggal 15 September 2017 sekitar pukul 21.00 Wib di Jalan Pesanggrahan IX Kelurahan Pademangan Timur Kecamatan Pademangan Jakarta Utara karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika;
 - Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus kertas coklat ukuran kecil berisi daun ganja kering dengan berat brutto 76,71 gram, 1 (satu) bungkus plastik hitam berisi biji tanaman ganja dengan berat brutto 40,59 gram, 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berukuran besar berisi daun ganja kering dengan berat brutto 107,45 gram, 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat berukuran sedang berisi daun ganja kering dengan berat brutto 72,97 gram, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya berisi 2 (dua) lingting kertas warna putih berisi daun ganja kering dengan berat brutto 1,12 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat kecil berisi daun ganja kering dengan berat brutto 5,26 gram, 1

Hal.11 dari 19 halaman Putusan No.1557/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Tas ransel warna hijau ungu, 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam yang disimpan didalam tas ransel Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari ALI dengan cara membelinya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk lima garis ganja kemudian narkotika tersebut Terdakwa membagi-baginya menjadi beberapa bagian kecil untuk dijual kembali kepada pemesan;
- Bahwa maksud Terdakwa menjual narkotika tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan dari hasil penjualan narkotika tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa dalam menjadi menjual narkotika tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN No.417 AI/IX/2117/Balai Lab Narkoba tanggal 27 September 2017 dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan bahan/daun ganja dengan berat netto 62,8329 gram, sisa pemeriksaan laboratorium berat netto 62,5914 gram;
 - 2 (dua) bungkus besar kertas warna coklat berisikan bahan/daun ganja dengan berat netto seluruhnya 86,0000 gram, sisa pemeriksaan laboratorium berat netto seluruhnya 85,4000 gram;
 - 3 (tiga) bungkus sedang kertas warna coklat berisikan bahan/daun ganja dengan berat netto seluruhnya 58,9661 gram, sisa pemeriksaan laboratorium berat netto seluruhnya 58,7102 gram;
 - 16 (enam belas) bungkus kecil kertas warna coklat berisikan bahan/daun ganja dengan berat netto seluruhnya 59,5251 gram, sisa pemeriksaan laboratorium berat netto seluruhnya 59,1801 gram;
 - 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun ganja dengan berat netto 0,7950 gram, sisa pemeriksaan laboratorium berat netto 0,7046 gram;
 - 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun ganja dengan berat netto 0,1245 gram, sisa pemeriksaan laboratorium berat netto 0,0764 gram;
 - 1 (satu) bungkus kecil kertas warna coklat berisikan bahan/daun ganja dengan berat netto 4,0044 gram, sisa pemeriksaan laboratorium berat netto 3,9009 gram;

Hal.12 dari 19 halaman Putusan No.1557/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berat netto total 272,480 gram, sisa pemeriksaan laboratorium berat netto total 270,5636 gram, adalah benar positif mengandung Ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 UURI No. 35 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif yaitu :

Kesatu sebagaimana diatur dan diancam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; Atau

Kedua kesatu sebagaimana diatur dan diancam Pasal 111 ayat (1) Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di dakwa dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan berdasarkan fakta-fakta yang ada dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu, Terdakwa telah di dakwa melanggar Pasal melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah unsur-unsur tersebut di atas terpenuhi atau tidak terhadap perbuatan terdakwa ;

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah siapa saja selaku subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum dan terhadap orang tersebut dapat dimintakan pertanggung jawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No.155798/K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1985 adalah sama dengan terminology kata "Barang Siapa", jadi yang dimaksud setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan (sebagaimana ketentuan yang dituangkan dalam pasal 1 angka 15 KUHAP) jadi orang disini adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana yang

Hal.13 dari 19 halaman Putusan No.1557/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.



diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, sedangkan masalah terbukti atau tidaknya melakukan perbuatan pidana yang didakwakan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa **SUPRIYADI alias IDIL** sebagai Terdakwa yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah benar identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah identitas dirinya dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan Terdakwa adalah seorang yang merupakan subjek hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, maka unsur Setiap orang telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak" adalah tanpa wewenang atau tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan "Melawan hukum" adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada Jumat, tanggal 15 September 2017 sekitar pukul 21.00 Wib di Jalan Pesanggrahan IX Kelurahan Pademangan Timur Kecamatan Pademangan Jakarta Utara karena telah melakukan penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 16 (enam belas) bungkus kertas coklat ukuran kecil berisi daun ganja kering dengan berat brutto 76,71 gram, 1 (satu) bungkus plastik hitam berisi biji tanaman ganja dengan berat brutto 40,59 gram, 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berukuran besar berisi daun ganja kering dengan berat brutto 107,45 gram, 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat berukuran sedang berisi daun ganja kering dengan berat brutto 72,97 gram, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya berisi 2 (dua) lingting kertas warna putih berisi daun ganja kering dengan berat brutto 1,12 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat kecil berisi daun ganja kering dengan berat brutto 5,26 gram, 1 (satu) buah Tas ransel warna hijau ungu, 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa narkotika tersebut Terdakwa dapatkan narkotika tersebut dari ALI dengan cara membelinya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk lima garis ganja kemudian narkotika tersebut Terdakwa membagi-baginya menjadi beberapa bagian kecil untuk dijual kembali kepada pemesan;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa menjual narkotika tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan dari hasil penjualan narkotika tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual narkotika tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;

• Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN No.417 Al/IX/2117/Balai Lab Narkoba tanggal 27 September 2017 dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan bahan/daun ganja dengan berat netto 62,8329 gram, sisa pemeriksaan laboratorium berat netto 62,5914 gram;
- 2 (dua) bungkus besar kertas warna coklat berisikan bahan/daun ganja dengan berat netto seluruhnya 86,0000 gram, sisa pemeriksaan laboratorium berat netto seluruhnya 85,4000 gram;
- 3 (tiga) bungkus sedang kertas warna coklat berisikan bahan/daun ganja dengan berat netto seluruhnya 58,9661 gram, sisa pemeriksaan laboratorium berat netto seluruhnya 58,7102 gram;
- 16 (enam belas) bungkus kecil kertas warna coklat berisikan bahan/daun ganja dengan berat netto seluruhnya 59,5251 gram, sisa pemeriksaan laboratorium berat netto seluruhnya 59,1801 gram;
- 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun ganja dengan berat netto 0,7950 gram, sisa pemeriksaan laboratorium berat netto 0,7046 gram;
- 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun ganja dengan berat netto 0,1245 gram, sisa pemeriksaan laboratorium berat netto 0,0764 gram;
- 1 (satu) bungkus kecil kertas warna coklat berisikan bahan/daun ganja dengan berat netto 4,0044 gram, sisa pemeriksaan laboratorium berat netto 3,9009 gram;

Hal.15 dari 19 halaman Putusan No.1557/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berat netto total 272,480 gram, sisa pemeriksaan laboratorium berat netto total 270,5636 gram, adalah benar positif mengandung Ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 UURI No. 35 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka Terdakwa telah melakukan perbuatan secara tanpa hak karena bukan petugas kesehatan dan melawan hukum karena tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan untuk melakukan menjual atau perbuatan menjual Narkotika yang mengandung *Metamfetamina* yang termasuk Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan tidak terbukti pula bahwa Narkotika Golongan I tersebut digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian unsur ad. 2. ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti dalam dakwaan primair maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan subsidair terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon supaya Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan-alasan seperti tersebut di atas, maka dapat dipakai sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal.16 dari 19 halaman Putusan No.1557/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan barang bukti berupa : 16 (enam belas) bungkus kertas coklat ukuran kecil berisi daun ganja kering dengan berat brutto 76,71 gram, 1 (satu) bungkus plastik hitam berisi biji tanaman ganja dengan berat brutto 40,59 gram, 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berukuran besar berisi daun ganja kering dengan berat brutto 107,45 gram, 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat berukuran sedang berisi daun ganja kering dengan berat brutto 72,97 gram, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya berisi 2 (dua) lingting kertas warna putih berisi daun ganja kering dengan berat brutto 1,12 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat kecil berisi daun ganja kering dengan berat brutto 5,26 gram (Atau berat netto total 2,72,480 gram, dengan sisa pemeriksaan laboratorium berat netto total 270,5636 gram), 1 (satu) buah Tas ransel warna hijau ungu, 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang, sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan, bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana dan mengingat pula bahwa tujuan penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukanlah untuk pembalasan, tetapi

Hal.17 dari 19 halaman Putusan No.1557/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.



bersifat edukatif, korektif dan preventif, maka Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana maksimal, melainkan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara selama waktu tertentu dan pidana denda sebagaimana tertera dalam amar putusan di bawah ini yang dipandang telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRIYADI alias IDIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan *pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah)*, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan *pidana penjara selama 8 (delapan) bulan* ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 16 (enam belas) bungkus kertas coklat ukuran kecil berisi daun ganja kering dengan berat brutto 76,71 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik hitam berisi biji tanaman ganja dengan berat brutto 40,59 gram;
 - 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berukuran besar berisi daun ganja kering dengan berat brutto 107,45 gram;
 - 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat berukuran sedang berisi daun ganja kering dengan berat brutto 72,97 gram;
 - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya berisi 2 (dua) lingting kertas warna putih berisi daun ganja kering dengan berat brutto 1,12 gram;

Hal.18 dari 19 halaman Putusan No.1557/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat kecil berisi daun ganja kering dengan berat brutto 5,26 gram;

Atau berat netto total 2,72,480 gram, dengan sisa pemeriksaan laboratorium berat netto total 270,5636 gram;

- 1 (satu) buah Tas ransel warna hijau ungu;
- 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari **KAMIS**, tanggal **19 APRIL 2018**, oleh **DODONG IMAN RUSDANI, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua, **CHRIS FAJAR SOSIAWAN, S.H.M.H.**, dan **SUTEDJO BOMANTORO, S.H.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SURYATI BUDIMAN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh **NUR SAID, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CHRIS FAJAR SOSIAWAN, S.H.M.H., DODONG IMAN RUSDANI, S.H.M.H.,

SUTEDJO BOMANTORO, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

SURYATI BUDIMAN, S.H.

Hal.19 dari 19 halaman Putusan No.1557/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)